



PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat maka perlu mengatur Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. bahwa untuk maksud butir a tersebut di atas dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan di Tingkat Wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan, maka pengaturan Organisasi dan Tatakerja Pusat kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
3. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;
5. Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
6. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MENKES/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.

am Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah
kat II Magelang

M E M U T U S K A N

ttapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;

c. Walikotamadya

- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- f. Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan pelayanan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu, yang selanjutnya disebut PUSKESMAS ;
- g. Puskesmas Pembantu adalah Unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- h. Bidan Desa adalah Bidan yang ditempatkan dan bertugas di Desa, mempunyai wilayah kerja 1 (satu) s/d 2 (dua) Desa dan dalam melaksanakan tugas Pelayanan Medik baik di dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas ;
- i. Puskesmas dengan tempat perawatan merupakan PUSKESMAS yang mempunyai fasilitas perawatan inap dengan jumlah tempat tidur 10 (sepuluh) s/d 20 (dua puluh) buah atau lebih.

B A B II

P E M B E N T U K A N

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Pusat Kesehatan Masyarakat.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas kesehatan yang merupakan perangkat Pemerintah Daerah.

(2) PUSKESMAS

- (2) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Puskesmas Pembantu dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas Pembantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

Pasal 4

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan secara paripurna kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. pelayanan upaya kesehatan kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan, pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM), Usaha Kesehatan Sekolah, Olah Raga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja serta usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, mata, khusus, lainnya dan pencatatan serta pelaporan ;
- b. pembinaan upaya kesehatan, peran serta masyarakat, koordinasi semua upaya kesehatan, sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan Rujukan Medik, pembantuan sarana dan pembinaan teknis kepada Puskesmas Pembantu, Bidan Desa, Unit Pelayanan Kesehatan Swasta serta Kader Pembangunan Kesehatan ;
- c. pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan Kader Pembangunan Bidang Kesehatan di wilayah, pengembangan kegiatan swadaya masyarakat.

B A B IV

B A B IV

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas ;
 - b. Urusan Tata Usaha ;
 - c. Unit - Unit ;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - e. Puskesmas Pembantu/Bidan Desa.
- (2) Nama - nama Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Bagan Organisasi Puskesmas adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

B A B V

TATAKERTJA

Pasal 7

Kepala Puskesmas mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.
- (2) Urusan Tata Usaha mempunyai Tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, humas dan urusan umum, perencanaan serta laporan.

Pasal 9

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kepegawaian ;
- b. pengelolaan keuangan ;
- c. pengelolaan surat - menyurat dan humas ;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan umum dan membuat perencanaan serta pelaporan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas khusus sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri dari sejumlah Tenaga Kesehatan sesuai bidang-bidang keahlian.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d ditetapkan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d menyelenggarakan kegiatan unit-unit pelayanan.
- (2) Unit-unit pelayanan pada Puskesmas terdiri dari :
 - a. Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit ;
 - b. Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga ;
 - c. Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan ;
 - d. Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran serta masyarakat ;
 - e. Unit Perawatan ;
 - f. Unit Penunjang ;
 - g. Unit Pelayanan Khusus.

Pasal 12

- (1) Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit termasuk imunisasi.

(2) Unit

- (2) Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, Keluarga Berencana, perbaikan gizi, usaha kesehatan kerja serta usia lanjut.
- (3) Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut.
- (4) Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, usaha kesehatan sekolah dan olah raga, penyuluhan kesehatan masyarakat serta perawatan kesehatan masyarakat.
- (5) Unit Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perawatan rawat inap.
- (6) Unit Penunjang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Laboratorium sederhana dan pengelolaan obat - obatan.
- (7) Unit Pelayanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha kesehatan mata, usaha kesehatan jiwa dan usaha kesehatan lainnya.

Pasal 13

Puskesmas Pembantu mempunyai tugas membantu melaksanakan kegiatan - kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

Pasal 14

Bidan Desa mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta Keluarga Berencana.

Pasal 15

Bidan Desa ditempatkan di Daerah yang belum mempunyai fasilitas pelayanan kesehatan dengan wilayah kerja 1 (satu) s/d 2 (dua) Desa dan dalam melaksanakan tugas pelayanan medik baik di dalam maupun di luar jam kerjanya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Puskesmas.

Kepala Puskesmas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan unsur - unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan kerjanya.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Puskesmas dan Unit - Unit Organisasi Perangkat Daerah maupun Instansi Vertikal yang urusannya sejenis wajib menyelenggarakan hubungan kerja sama dengan cara yang sebaik-baiknya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Puskesmas menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama fungsional dengan cara yang sebaik - baiknya.
- (3) Bilamana Kepala Puskesmas perlu untuk mengadakan perubahan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan, terlebih dahulu diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk mendapat persetujuan.

Pasal 18

- (1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Puskesmas Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usul Kepala Puskesmas.

Pasal 19

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

B A B VI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 20

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur kemudian oleh WalikotaMadya Kepala Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

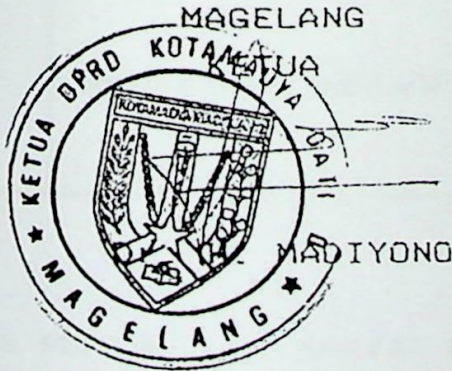
Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di M a g e l a n g
Pada tanggal 6 Nopember 1997

KEWAKILAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG

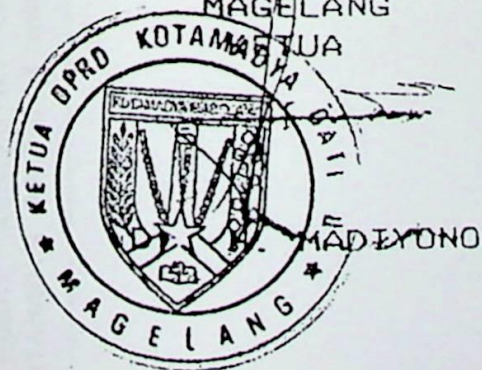


LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 11 TAHUN 1997
TENTANG PEMBEBENTUKAN ORGA
NISASI DAN TATAKERJA PUSKES
MAS KOTAMADYA DAERAH TING -
KAT II MAGELANG.

DAFTAR NAMA - NAMA PUSKESMAS
DI KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

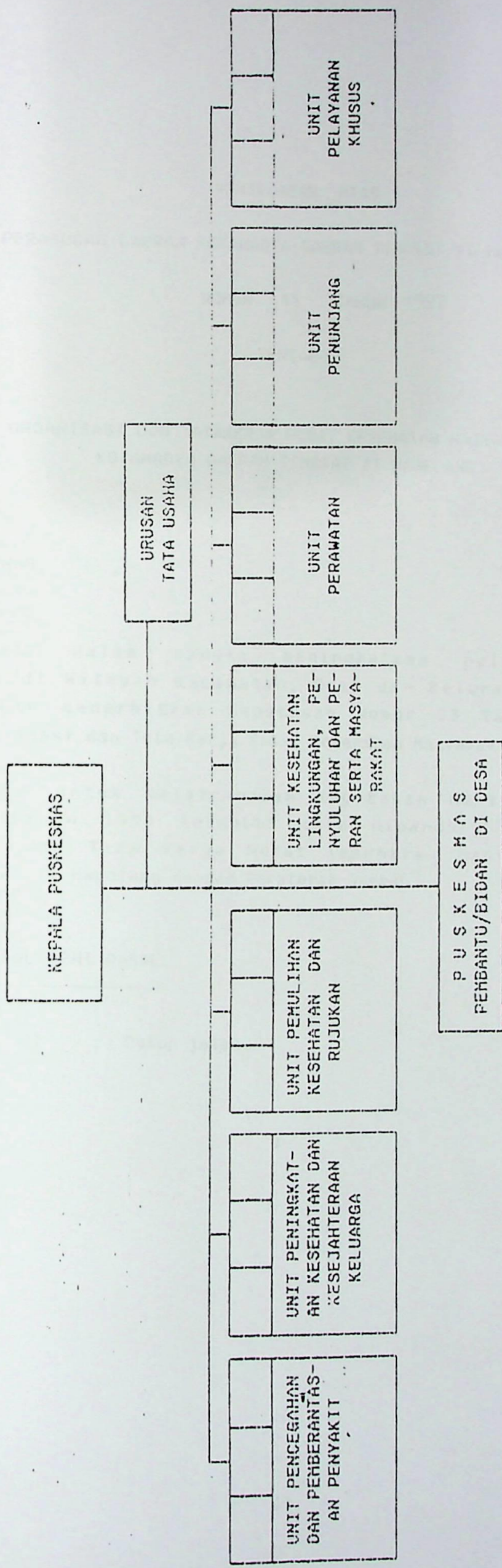
NOMOR	NAMA PUSKESMAS	
	PUSKESMAS INDUK	PUSKESMAS PEMBANTU
1	2	3
1.	PUSKESMAS KECAMATAN MAGELANG UTARA	- PUSKESMAS PEMBANTU POTROBANGSAN - PUSKESMAS PEMBANTU WATES - PUSKESMAS PEMBANTU NGEMBIK - PUSKESMAS PEMBANTU DUMPOH
2.	PUSKESMAS KECAMATAN MAGELANG SELATAN	- PUSKESMAS PEMBANTU REJOWINANGUN UTARA - PUSKESMAS PEMBANTU TIDAR
3.	PUSKESMAS BOTTON	- PUSKESMAS PEMBANTU GELANGAN - PUSKESMAS PEMBANTU PANJANG
4.	PUSKESMAS JURANG OMBO	- PUSKESMAS PEMBANTU MAGERSARI - PUSKESMAS PEMBANTU JAGOAN
5.	PUSKESMAS KERKOPAN	- PUSKESMAS PEMBANTU KYAI LANGGENG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MAGELANG



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG





WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II MAGELANG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTAMADYA-DAERAH TINGKAT II



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

NOMOR 11 TAHUN 1997

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di Wilayah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Keputusan Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat.

Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tersebut maka dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dengan Peraturan Daerah.

I. PENJELASAN PASAL DEKI PASAL.

Pasal 2 s/d 21 : Cukup jelas.